

**PERKAWINAN MERARIK MENURUT HUKUM ADAT
SUKU SASAK LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**



Tesis

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Strata 2
Pada Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**RAHAYU LIANA, SH
B4B004166**

Pembimbing

Prof. IGN. SUGANGGA, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA
STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

**PERKAWINAN MERARIK MENURUT HUKUM ADAT
SUKU SASAK LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**



Disusun Oleh :

**RAHAYU LIANA, SH
B4B004166**

**Telah dipertahankan di depan tim penguji
pada tanggal 8 Agustus 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui :

Pembimbing

Prof. IGN. SUGANGGA, SH

Ketua Program
Magister Kenotariatan,

H. MULYADI, SH., M.S

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Perkawinan Merarik Hukum Adat Suku Sasak yang sumbernya di jelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2006

Yang menyatakan,

RAHAYU LIANA, SH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala bentuk kesyukuran dan puji-pujian hanya kehadirat Allah SWT. Yang maha penyantun karena dengan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul : ***“Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat”***

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program megister kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga, serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik, dan uluran tngan berbagai pihak yang penulis terima, baik dalam studi maupun dalam tahap penulisan sampai tesis ini selesai yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehinsbga penulis dapat menyelesaikan studi diprogram megister kenotariatan Universitas Diponegoro yang membantu penulis saat penelitian guna pneulisan tesis ini antara lain:

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, SH., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. I Gusti Ngurah Sugangga SH, selaku dosen pembimbing utama tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
5. Bapak Yunanto SH. M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.
6. Bapak Sukirno SH, Msi, yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M Hum, yang juga telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Suamiku tercinta H. Mustakim Usman SH, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terima kasih atas ketulusan dan keiklasan kasih sayang dukungan serta pengorbanan “ Uma” untuk mama selama ini.
9. Ayahanda tercinta Soedarmono yang telah memberikan dukungan dan do'a-do'anya selama mengikuti pendidikan serta tak lupa do'a penulis untuk almarhumah ibunda tercinta “Sanipah” yang telah memberikan dorongan pada penulis sebelumnya.

10. Anakku tersayang Inas Mecilita ma'af atas kurangnya kasih sayang dari mama karena selama pendidikan telah ikut menemani mama dengan segala suka dan duka sehingga jauh dari kasih sayang "Uma" dan keluarga sehari-hari.
11. Buat Rosita Sandra Devi dan Tresna Dewi Pertiwi, terima kasih juga sudah menemani mama.
12. Seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan angkatan 2004 khususnya teman-temanku Ida Nurdaini, SH, Mirda Octaviana, SH, akan aku ingat selalu suka duka yang kita hadapi bersama selama ini. Juga buat teman-temanku Mbak Wideasih Premono, SH, Dini Warastuti, SH, Lili, SH, terima kasih atas dukungannya dan pertemanan kita selama ini.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu..

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut diatas mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkannya..

Semarang, Juli 2006

Penulis

ABSTRAKSI

PERKAWINAN MERARIK MENURUT HUKUM ADAT SUKU SASAK LOMBOK-NUSA TENGGARA BARAT

Oleh : Rahayu Liana

Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok sama halnya dengan bentuk perkawinan adat masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat Suku Sasak bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk kawin lari. Kawin lari dalam masyarakat Suku Sasak biasanya terjadi karena sudah merupakan suatu kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur di dalam hukum adat Suku Sasak.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan yaitu mengenai perkawinan *Merarik* menurut hukum adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) faktor penyebab terjadinya perkawinan *Merarik* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok antara lain: merupakan suatu kebiasaan yang sudah ditetapkan dan diatur dalam hukum adat Suku Sasak; mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak; dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan tidak sesuai dengan keinginan orang tua; bebas memilih pasangan yang diinginkan, (b) pelaksanaan kawin *Merarik* pada masyarakat Suku Sasak di Lombok yaitu lari bersama antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai atas keinginan bersama yang merupakan awal dari prosesi adat, (c) akibat dari perkawinan *Merarik* menurut hukum adat Suku Sasak, apabila terjadi penyimpangan maka akan diambil tindakan hukum oleh Tetua adat yang berupa pembayaran denda, (d) Cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat Suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan *Merarik* yang telah disepakati; terlebih dahulu akan diselesaikan melalui "Gundern" (musyawarah adat) yang diikuti dengan pembayaran denda dan sanksi adat.

ABSTRACT

MERARIK MARRIAGE BASED ON PRESCRIPTIVE LAW OF SASAK LOMBOK TRIBE-WEST NUSA TENGGARA

Basically the marriage happens in Sasak Lombok is just the same as other marriage in Indonesia. Kind of marriage according to the prescriptive law of Sasak tribe could be in the form of elopement. Elopement has become a custom and has been arranged in the prescriptive law of Sasak.

This research employs qualitative method for it describes things as it really is about the *Merarik* marriage based on prescriptive law of Sasak Lombok tribe, West Nusa Tenggara, and this research also employs empirical jurisdiction approach.

The result shows that: (a) the causes of *Merarik* marriage in Sasak Lombok are: it is a custom and it has been arranged by the prescriptive law of Sasak tribe; it reduces the conflict of any related sides; it avoids disharmony among family if there are any matchmaking; it allows someone to choose the one s/he loves to be her/his couple, (b) the performance of *Merarik* marriage is when a man and a woman marry because of their arrangement to live together and it becomes the first step of traditional ceremony, (c) if there are any deviation in the marriage, the head tribe will take an action in the form of penalty paying, and (d) if there are disputes, for example if there is a side that cancel the marriage the solution is by providing “*Gundern*” (custom meeting) that followed by penalty paying and custom sanction.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar isi	ix
 Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
 Bab II Tinjauan Pustaka	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	7
2.1.1 Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	7
2.1.1.1. Pengertian Perkawinan	7
2.1.1.2. Syarat-syarat Perkawinan	10
2.2 Hukum Perkawinan Adat Pada Umumnya	16
2.2.1 Pengertian Perkawinan	16
2.2.2. Sistem Dan Bentuk Perkawinan	19
2.2.3 Cara Perkawinan	26

2.2.3.1.	Dengan Lamaran dan Dengan Pertunangan	26
2.2.3.2.	Perkawinan Tanpa lamaran Dan Tanpa Pertunangan .	27
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat	30
2.3.1.	Pengertian Hukum Pidana Adat	30
2.3.2.	Pengertian Delik Adat	31
2.3.3.	Sifat Pelanggaran Hukum Adat	33
2.3.4.	Lapangan Berlakunya Hukum Adat	36
2.3.5.	Petugas Hukum Perkara Adat	38
2.3.6.	Kekuatan Material Peraturan Hukum Pidana Adat	39
Bab III Metode Penelitian		
3.1	Metode Pendekatan	41
3.2	Spesifikasi Penelitian	42
3.3	Lokasi Penelitian	43
3.4	Populasi dan Sampel	43
3.5	Jenis dan Sumber Data	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian	44
3.7	Pengolahan Dan Analisa Data	45
3.7.1.	Pengolahan Data	45
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan		
4.1.	Gambaran Umum	48
4.1.1.	Deskripsi Suku Sasak	50
4.1.2	Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok	51

4.1.3	Hukum Perkawinan Suku sasak Lombok Dalam Masyarakat	
	Adat Suku Sasak Lombok.....	53
4.2.	Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Merarik Pada Masyarakat	
	Suku Sasak di Lombok	54
4.3.	Pelaksanaan Kawin Merarik Menurut Ukuran Adat Suku Sasak	55
4.4.	Akibat dari Perkawinan Merarik Menurut Hukum Adat	
	Suku Sasak Lombok	60
4.5.	Cara-cara Penyelesaian Secara Adat Yang Ditempuh Masyarakat	
	Adat Suku Sasak Apabila Salah Satu Pihak Membatalkan	
	Perkawinan Merarik	61
Bab V Penutup		
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	68
	Daftar Pustaka	69
	Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang terbagi pula dalam daerah-daerah yang masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan berbeda-beda pulau yang satu dengan yang lainnya.

Dalam membentuk Hukum Nasional, maka penting untuk mempelajari hukum-hukum adat pada daerah-daerah yang berbeda hukum lingkungannya, karena hukum itu timbul dari pergaulan hidup masyarakat, sehingga hukum yang ditimbulkannya benar-benar meresap dan menjiwai manusianya.

Oleh karena itu untuk pembinaan dan pembentukan Hukum Nasional haruslah mengambil Hukum Adat sebagai dasar, sebagaimana tertera dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor : I dan II/MPRS/1960, Lampiran B paragraf 402 sebagai berikut :

“ Pembinaan Hukum Nasional agar berlandaskan pada Hukum Adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.”

Hukum merupakan suatu cara untuk mengatur tindak tanduk manusia di dalam masyarakat yang selalu dalam keadaan berubah-ubah

yang sesuai dengan pola politik perkembangan yang menjiwai masyarakat itu.¹

Selain apa yang telah di atur dalam hukum positif Indonesia, Hukum Adat mengenal atau mengatur pula masalah-masalah yang meliputi hukum kekeluargaan adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat dan lain sebagainya.

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Ikatan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak suami istri saja, tetapi juga menyangkut pihak lain dan dapat mempengaruhi terhadap keutuhan suatu ikatan perkawinan. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan demikian suatu perkawinan tidak akan dengan mudah dan begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain.

Rencana untuk melangsungkan perkawinan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan kehendak kedua calon mempelai. Apabila dalam mewujudkan perkawinan tersebut menemui hambatan, sedangkan perkawinan masih tetap ingin dilangsungkan, dalam suasana hukum adat ada dua kemungkinan dalam mewujudkan ikatan perkawinan, yaitu :

¹ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 1

- a. Calon suami istri tersebut melarikan diri bersama-sama.
- b. Pihak laki-laki melarikan gadis yang sudah ditunangkan atau dikawini oleh orang lain.

Cara-cara untuk membentuk sebuah ikatan perkawinan seperti di atas, dalam suasana hukum adat diakui kebenarannya akan tetapi dalam suasana hukum positif Indonesia yang menyatakan tentang perkawinan yaitu dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memerlukan analisa yang seksama tentang pengetahuannya serta bagaimana pula pengaturannya dengan masalah hukum perkawinan sebagai hukum positif Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini penulis tertarik untuk menganalisa dengan mengambil judul “ Perkawinan merarik menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.”

1.2. Permasalahan.

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan merarik pada masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.
- b. Bagaimana pelaksanaan perkawinan merarik pada masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat
- c. Apakah akibat pekawinan merarik menurut Hukum Adat Sasak

- d. Bagaimana penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat Suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan merarik pada masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan merarik pada masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.
- c. Untuk mengetahui apakah akibat perkawinan merarik menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.
- d. Untuk mengetahui penyelesaian secara adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis :
 - i. Untuk memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum Adat.
 - ii. Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

- b. Kegunaan secara praktis yaitu memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan lari bersifat nasional.

1.5. Sistematika Penulisan.

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari tinjauan tentang hukum adat, tinjauan tentang pengadilan adat.
- Bab III : Metode Penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi, sumber data, penelitian sample dan metode analisa data.
- Bab IV : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang permasalahan dalam tesis.
- Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan

berdasarkan temuan mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah perkawinan merarik pada Suku Sasak di Kabupaten Lombok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2.1.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.

Rumusan perkawinan di atas adalah rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. hal ini mengandung arti bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada pengesahan untuk mengadakan atau memenuhi hubungan biologis antara seorang wanita dengan seorang pria, begitu juga sebaliknya. Perkawinan mempunyai tujuan yang lebih jauh dan mendalam yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Sesudah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, maka diharapkan usia perkawinan akan menjadi kekal dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Adanya ikatan lahir dapat tercermin dari upacara perkawinan, bagi mempelai yang beragama islam merupakan upacara akad nikah. Sedangkan sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.²

Adanya jalinan atau pertalian jiwa yang didasari oleh kemauan yang sama dan ikhlas berarti perkawinan tersebut dilaksanakan harus atas persetujuan kedua belah pihak calon suami isteri. Sebuah perkawinan yang diharapkan akan bahagia dan kekal terbentuk dari adanya satu arah tujuan dari suami isteri. Dengan demikian terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 67

perkawinan harus berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti halnya setelah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan bukan semata-mata urusan yang melulu bersifat duniawi, tetapi juga harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan akan melahirkan anak-anak yang merupakan titipan Tuhan sehingga harus benar-benar diperhatikan. Sebagai akibat dari perkawinan adalah tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2.1.1.2. Syarat-syarat Perkawinan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mencapai tujuan itu sebuah perkawinan tidak dapat lepas dari adanya syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula.

Syarat-syarat mengenai perkawinan telah diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Pasal 6 telah mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu :

- (1). Persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun.
- (3). Izin orang tua/Pengadilan kalau belum berumur 21 tahun.
- (4). Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.
- (5). Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama, yang hendak di kawini.
- (6). Bagi janda, sudah lewat masa tunggu.
- (7). Sudah memberi tahu kepada pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan.
- (8). Tidak ada yang mengajukan Pencegahan.
- (9). Tidak ada larangan karena :
 - a. berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (sdr, sdr. Orang tua, sdr. Nenek);
- c. berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri);
- d. berhubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan);
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai atau kemenakan isteri, dalam seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang akan dilakukan harus dengan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini dapat dimengerti karena sebuah perkawinan bukan merupakan hubungan yang sifatnya sepihak dan untuk sementara waktu saja. Seperti yang telah dikatakan oleh Riduan Syahrani, bahwa tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.³

Syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) tersebut untuk memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya

³ Ibid

sebuah perkawinan paksa dalam masyarakat. Baik itu paksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua calon mempelai ataupun paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak calon mempelai. Menghindari adanya unsur paksaan dalam sebuah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perkawinan memang dipandang dan diakui sebagai urusan yang bersifat pribadi, namun kenyataannya dalam masyarakat adat Indonesia perkawinan merupakan juga urusan yang menyangkut rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Karena hubungan antara orang tua dengan anak demikian eratnya, maka perkawinan merupakan urusan keluarga yang harus mendapat izin dari orang tua calon mempelai tersebut.

Tetapi keharusan adanya izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, bukan berarti sebagai alat bagi orang tua untuk memberikan tekanan atau paksaan dalam perkawinan anaknya.

Syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harus sejalan dengan aturan-aturan hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya kedua calon mempelai. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum positif Indonesia menyerahkan sepenuhnya masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Tetapi walaupun demikian untuk tercapainya suatu perkawinan yang diakui oleh Negara, maka perkawinan tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Jadi antara hukum agama dan hukum positif saling berkaitan dalam masalah pengaturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam perjalanan hidup setiap manusia. Oleh karena itu masalah perkawinan merupakan masalah yang menyangkut hak asasi manusia. Setiap orang tidak dapat dipaksa untuk melangsungkan perkawinan, begitu juga tidak dapat dihalang-halangi melakukan perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.1.2.1. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat

maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.⁴

Menurut Saidus Syahar yang menyatakan bahwa pada hekekatnya dari pencatatan perkawinan antara lain :⁵

- a. agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga;
- b. agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
- c. agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan social lebih efektif;

⁴ Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, 1974, hal. 15-16

⁵ Saidus Syahar, Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, Alumni, 1981, hal. 108

d. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Bahwa dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan isteri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di masyarakat.

2.2. Hukum Perkawinan Adat Pada Umumnya.

2.2.1. Pengertian Perkawinan

Berbicara tentang pengertian perkawinan menurut hukum adat, Surojo Wignjodipoero, SH. Dalam bukunya yang berjudul “ Pengantar Dan Asas-asas hukum Adat”, telah mengemukakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing”.⁶

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 122

Lebih dari yang telah dikemukakan tersebut diatas, dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta keluarganya mengharapkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga mereka ini setelah menikah dapat hidup bahagia dan rukun sebagai suami isteri. Juga dapat dikemukakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena hal ini di dorong oleh kenyataan bahwa setiap orang yang normal memiliki keinginan untuk melaksanakan peristiwa hidup tersebut. Bahkan yang paling istimewa dalam hukum adat, yaitu terdapatnya anggapan bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan yang menyangkut masing-masing pihak saja, tetapi dianggap memiliki hubungan sebagai peristiwa penting yang menyangkut para leluhur mereka yang telah meninggal dunia.

Jadi perkawinan tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, akan tetapi juga menyangkut mereka yang telah meninggal dunia, yaitu mereka yang memiliki pertalian leluhur dengan para pihak.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara perkawinan menurut hukum adat harus meminta izin kepada leluhur yang telah meninggal dunia sehingga mendapatkan do'a restu untuk kelangsungan hidup berkeluarga dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan.

Adapun pelaksanaannya dapat dilihat pada salah satu upacara perkawinan Adat, yaitu dengan mendatangi kuburan-kuburan nenek moyangnya atau leluhurnya, berdoa dengan khusyu dengan harapan agar perkawinan yang hendak dilaksanakan itu kelak menjadi perkawinan yang kekal abadi. Ini semua barangkali dapat dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karenanya juga masih tetap dilakukan dimana-mana.⁷

Di Indonesia pada umumnya suatu perkawinan didahulukan dengan lamaran (nglamar). Akibatnya adanya lamaran itu pada umumnya bukan perkawinan, akan tetapi pertunangan dahulu. Suatu pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki telah memberi panjer, Paningset (Jawa Tengah, Jawa Timur), Tanda Kong Narit (Aceh), Panyangcang (Jawa Barat), Paweweh (Bali)/atau Mosawen, artinya

⁷ Ibid

meletakkan suatu tanda larangan dengan memberikan sirih. Teranglah Bahwa dasar pemberian penjer adalah suatu perbuatan Religio Magis.⁸

Pada Zaman sekarang sebagai tanda pengikat pada masa pertunangan ini lazimnya mempergunakan cincin serta diberikannya secara timbal balik oleh kedua belah pihak.

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan. Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, baik tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Bentuk dan sistem perkawinan dalam hukum adat di Indonesia berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh garis keturunan yang ada atau dikenal dalam masyarakat adat.

⁸ Ibid

2.2.2. Sistem dan Bentuk Perkawinan

Pada hakikatnya tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga. Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ; masyarakat unilateral dan masyarakat bilateral (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat unilateral dengan demikian terdiri dari masyarakat patrilateral (kebapaan) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja, sedangkan bagi masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari ibu saja disebut dengan masyarakat matrilineal.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun dari

ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental).

Perbedaan di atas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam Hukum Adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu :

1. Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klennya) sendiri.

Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollenhoven daerah yang mengenal sistem Perkawinan endogami adalah daerah Toraja, akan

tetapi lama kelamaan sistem endogami di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen) nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya.

Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami perlunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah : Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buru, khususnya yang menganut sistem kekeluargaan unilateral.

3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan sistem exogami.

Dari masa ke masa hubungan antara satu daerah dengan daerah lainya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi

telah semakin memadai. Adanya hubungan yang cukup lancar antar masyarakat semakin mempererat tali kekeluargaan yang lambat laun tidak membeda-bedakan sistem kekerabatan.

Ternyata di Indonesia sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah didaerah : Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.⁹

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem eleutherogami ini hanyalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan karena hubungan nasab ataupun hubungan periparan. Pada kenyataannya sistem eleutherogami inilah yang mempunyai kecocokan dengan perkembangan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Lebih jelasnya mengenai larangan mengadakan perkawinan yang berkaitan dengan apa yang dikenal dalam sistem eleutherogami telah diatur dalam pasal 8.

⁹ Ibid, hal. 133

Seperti halnya sistem perkawinan, bentuk perkawinan juga dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan.¹⁰

Bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat adat dapat dibedakan antara lain :

1. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral patrilineal yaitu dengan pembayaran “jujur”.

Yang dimaksud dengan jujur adalah sebagai suatu pengertian teknis di dalam hukum adat yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudarnya. Dan setelah perkawinan si isteri itu masuk sama sekali dalam lingkungannya kekeluargaan suaminya.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur ialah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur.

Adanya pemberian jujur ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut :

¹⁰ Djaren Saregih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 9

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit. hal. 128

- a). Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
- b). Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- c). Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai kedudukan yang dihormati.¹²

2. Bentuk perkawinan dalam masyarakat unilateral matrilineal dimana mereka menarik garis keturunan dari ibunya, dikatakan semendo laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ke tempat si wanita yang akan menjadi isterinya, hal ini bukan dalam arti laki-laki dimasukkan klen isterinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga isterinya (urang semendo).

Tidak adanya perubahan status dalam perkawinan ini, karena suami tetap menjadi keluarga klenya dan isteri juga tetap menjadi anggota klenya, tidak ada pembayaran jujur pada perkawinan ini.

3. Bentuk perkawinan pada masyarakat bilateral bertujuan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat bilateral yang menjadi halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan

¹² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 124

pada dasarnya hanyalah larangan yang ditentukan oleh kaidah kesusilaan dan kaidah agama.

2.2. 3. Cara Perkawinan

2.2.3.1. Dengan lamaran dan dengan pertunangan

Pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum dilangsungkan suatu perkawinan.

Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (Pihak keluarga bakal suami dan bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran yaitu permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹³

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat yang kelihatan yang disebut panjer atau peningset di Jawa atau penyancang di daerah Pasundan.

2.2.3.2. Perkawinan Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan

¹³ Ibid, hal. 124

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahulukan oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal, tetapi dalam persekutuan yang matrilineal dan parental, meskipun agak kurang terdapat juga.

Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai terjadinya perkawinan yaitu dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberikan peningset, hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Daerah-daerah yang mengenal perkawinan demikian ini adalah antara lain :¹⁴

a. Lampung

Corak perkawinan ini dinamakan “kawin lari” yaitu bakal suami dan isteri bersama-sama melarikan diri, dimana bakal suami meninggalkan surat atau sesuatu barang, bahkan terkadang meninggalkan sejumlah uang di rumah bakal istri.

¹⁴ Ibid, hal. 126

Surat, barang atau uang yang ditinggalkan itu disebut “peninggalan”. Mereka yang melarikan diri itu mencari perlindungan pada salah satu anggota keluarga atau kepala persekutuan adat.

Pelarian bersama ini sebagai pendahuluan dari perkawinan mereka.

b. Kalimantan

Bakal suami dan isteri yang sudah terikat pada seorang laki-laki lain oleh perkawinan bersama-sama melarikan diri.

Dalam perkawinan yang didahulukan oleh pelarian demikian ini, mempelai laki-laki wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang terhina (yakni laki-laki tunangan ataupun suami dari istri yang melarikan diri bersama-sama dia) serta wajib juga membayar pengeluaran perkawinan biasa lainnya.

c. Bali

Bakal suami melarikan bakal isteri dengan paksa, artinya bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Jadi merupakan semacam

penculikan. Perkawinan yang didahului oleh semacam penculikan demikian ini disebut juga “kawin rangkat”. Dalam perkawinan yang didahului oleh pelarian demikian ini, laki-laki wajib memberi ganti rugi kepada pihak yang terhina (yakni laki-laki tunangan ataupun suami dari isteri yang melarikan diri bersama-sama dia) serta wajib juga membayar pengeluaran perkawinan biasa lainnya. Pembayaran-pembayaran ini seringkali lebih tinggi daripada perkawinan biasa.

d. Lombok

Tiap perkawinan antara pemuda dan pemudi yang didahulukan oleh pelarian mereka bersama didaerah ini dinamakan merarik.

Mereka yang melarikan diri itu mencari perlindungan pada salah satu anggota keluarga atau kepala persekutuan adat. Pelarian bersama ini sebagai pendahuluan dari perkawinan mereka.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat

2.3.1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau hukum pelanggaran adat.

Istilah-istilah ini tidak dikenal di kalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” atau “sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Hukum Pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikan diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya akan percuma juga karena hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.¹⁵

Dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II dan Bab III. Baik kejahatan maupun pelanggaran kesemuannya adalah kesalahan dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum.

Begitupun dalam hukum pidana adat (*delik adat*) tidak ditekankan perbuatan kesalahan itu pada unsur kesengajaan atau

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. cit*, hal. 10

karena kurang hati-hati melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.

2.3.2. Pengertian Delik Adat

Ter Haar mengartikan suatu delik adat adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat yaitu apabila peraturan-peraturan hukum adat dalam suatu masyarakat dilanggar dan apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Van Vollenhoven mengartikan delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Soepomo tidak mengemukakan suatu definisi mengenai delik adat, beliau hanya mengatakan bahwa didalam suatu sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum atau mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu diperkosa.¹⁶

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan

¹⁶ Ibid, hal. 228

baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.¹⁷

Apabila diikuti pendapat para sarjana tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

Peradilan menurut hukum adat adalah :

Meneruskan dengan rasa tanggung jawab, pembinaan segala hal yang telah terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat. Jika tidak ada penetapan-penetapan terhadap soal yang serupa atau jika penetapan-penetapan pada waktu yang lampau tidak dapat dipertahankan, maka hakim harus memberikan putusan yang menurut keyakinannya akan berlaku sebagai keputusan hukum di dalam daerah hukumnya hakim itu sendiri. Hakim harus memberi bentuk kepada apa yang dikehendaki oleh sistem hukum, oleh kenyataan sosial dan oleh syarat kemanusiaan sebagai peraturan hukum.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 10

2.3.3. Sifat Pelanggaran Hukum Adat

Sistem Hukum adat hanya mengenal suatu prosedur dalam hal penuntutan yaitu satu macam prosedur baik untuk penuntutan secara perdata maupun untuk penuntutan secara kriminal.¹⁸

Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti hukum acara peradilan Barat yaitu hakim pidana untuk perkara pidana dan hakim perdata untuk perkara perdata, melainkan satu pejabat saja yakni Kepala Adat, Hakim perdamaian desa atau Hakim Pengadilan Negeri untuk semua pelanggaran hukum adat.

Perkara delik adat itu dapat bersifat antara lain :

1. Melulu delik adat, misalnya pelanggaran peraturan exogami, pelanggaran peraturan panjer atau peraturan kasis adat lainnya.
2. Delik adat juga bersifat delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya delik terhadap harta kekayaan seseorang.

Sifat Hukum Pidana adat antara lain :¹⁹

- a. Menyeluruh dan menyatukan.

¹⁸ Soerodjo Wignjodipoero, Op. cit, hal. 241

¹⁹ Hilman Hadikusumo, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989, hal. 12

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, oleh latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana sate dianggap bertautan atau pertautkan dengan yang lain, maka yang sate tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.

Hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran bersifat pidana yang harus diperiksa oleh hakim pidana dengan pelanggaran yang bersifat perdata yang harus diperiksa oleh hakim perdata. Begitupun pula tidak membedakan apakah itu pelanggaran adat, agama, kesusilaan atau kesopanan. Kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara, yang pertimbangan dan keputusannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.

b. ketentuan yang terbuka.

Ketentuan hukum adat didasarkan pada tradisi yang menurut hukum adat berlaku, tetapi dalam cara penyelesaiannya akan selalu terbuka dan selalu dapat menerima segala sesuatu yang baru, oleh karenanya akan selalu tumbuh ketentuan-ketentuan adat yang baru.

Walaupun segala sesuatunya berpedoman pada apa yang telah digariskan dari masa leluhur tetapi segala sesuatu yang tidak sesuai tidak perlu diteruskan, maka diadakannya pedoman yang baru dan ditentukanlah hukum yang baru. Yang penting adalah bagaimana mencari jalan pemecahan dan penyelesaian yang membawa kerukunan hidup sehingga kehidupan menjadi selaras dan seimbang baik lahir maupun batin.

c. Membeda-bedakan permasalahan.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga di lihat apa yang menjadi latar belakang perbuatan itu dilakukan dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hokum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Pelanggaran yang dilakukan anggota kerabat raja atau orang-orang terkemuka dalam masyarakat akan lebih besar akibat hukumnya daripada pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang biasa.

Pelanggaran menggelapkan barang-barang rumah tangga lebih ringan hukumannya daripada menggelapkan barang-barang perlengkapan adat.

d. Peradilan dan permintaan.

Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlukan tidak adil, oleh karena pemerintahan adat tidak mengkhususkan adanya jabatan polisi, jaksa dan hakim.

2.3.4. Lapangan Berlakunya Delik Adat.

Dalam hukum adat seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperolehkan. Tiap perbuatan atau tiap situasi yang tidak selaras dengan atau yang mengganggu keselamatan masyarakat, dapat merupakan pelanggaran hukum adat.

Setiap peristiwa dan perbuatan dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa itu, pada tiap-tiap pelanggaran hukum adat, para petugas hukum mempertimbangkan perbaikan hukum yang dirusak itu. Maka reaksi adat yang diperlukan hanya berupa hukuman untuk

membayar sejumlah uang sebagai pelunasan hutang atau sebagai pengganti kerugian.²⁰

Apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak dipatuhi oleh pihak terhukum, maka sebagai hukuman pengganti hukum yang berlaku dalam masyarakat

Selain reaksi adat sebagai hukum terhadap pelanggaran hukum adat dengan undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 1 Tahun 1951, dalam pasal 5 ayat (3) huruf b telah diatur dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan atau denda lima ratus ribu rupiah, apabila
- b. perbuatan itu menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, apabila menurut pertimbangan hakim tidak selaras dengan perkembangan zaman.
- d. Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dianggap lancar dengan hukuman yang

²⁰ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, hal. 94

sama dengan hukuman yang paling mirip dengan perbuatan pidana tersebut.

2.3.5. Petugas Hukum Perkara Adat.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat, maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat termasuk juga perkara delik adat.²¹

Didalam kenyataan sekarang ini, hakim perdamaian desa biasanya memeriksa delik adat yang juga sekaligus merupakan delik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terhadap delik adat yang juga merupakan delik pidana, masyarakat adat di Indonesia lambat laun telah menerima dan bahkan telah menganggap sebagai telah sewajarnya bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Para petugas hukum adat baru akan ikut mencampuri penyelesaian suatu perkara apabila ada permintaan dari yang berkepentingan kecuali dalam hal-hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat umum, misalnya

²¹ Soeroyo, Op. cit, hal. 235

kerusuhan, huru hara yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan saja.²²

Keseimbangan masyarakat dengan maksud mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya tetapi juga dapat dikenakan pertanggung jawabannya terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu dan juga diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengan jalan mengadakan upacara selamatan desa.

2.3.6. Kekuatan Material Peraturan Hukum Pidana Adat.

Penetapan para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidak sama.

Tebal atau tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut .²³

- a. Lebih atau kurang banyaknya penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.

²² Hilman Hadikusuma, Op. cit, hal. 14

²³ Soerojo Wignyjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 23

- b. Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti kebenaran ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung pada obyek yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan yang dirumuskan didalam proposal Tesis ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan.²⁴, yaitu mengenai Perkawinan Merarik menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.

3.1. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan hukum yang mempunyai koreksi dengan Perkawinan Merarik Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988, hal. 6

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, pelaku berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan baik yang bersifat individu maupun kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

3.2. Spesifikasi Penelitian.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan maupun memberikan jawaban secara ilmiah, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan Perkawinan Merarik Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat, sedangkan analitis mengandung arti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek hukum mengenai Perkawinan Merarik pada Suku Sasak Lombok.

3.3. Lokasi Penelitian

Sebagai tempat lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah dengan pertimbangan di kedua Kecamatan, dari kedua Kabupaten tersebut dapat di jumpai informasi mengenai pelaksanaan Kawin Merarik Suku Sasak Lombok dan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA di Mataram .

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi .

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dikategorikan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵

Populasi dalam penelitian sangat besar dan luas sehingga tidak mungkin untuk meneliti sebuah populasi tersebut. Karena itu cukup diambil 3 (tiga) saja untuk dapat diteliti sebagai sample penelitian yaitu Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah dan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram di Mataram.

Responden yang menjadi data dalam penelitian ini adalah :

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hal. 57

1. Tetua-Tetua adat pada Suku Sasak Lombok
2. Masing-masing 5 (lima) anggota Suku Sasak Lombok yang pernah melakukan Perkawinan Merarik di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Praya.
3. Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Mataram di Mataram.

b. Teknik Sampling.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling, dalam hal ini di pakai purposive sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Penarikan sample ini dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dilapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara berstruktur maupun tidak terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisasikan hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar pertanyaan catatan lapangan dan rekaman tape recorder .²⁶

3.7. Pengolahan dan Analisa Data

3.7.1. Pengolahan data.

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:²⁸

²⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalisasi, Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

²⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalisasi, Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan.
- c. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali kedalam buku tulis kedua, dengan judul hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden.
- d. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan penulis, mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya juga mengklasifikasikan data-data tersebut kedalam buku ketiga, menurut bidang, batas ruang lingkup masalahnya untuk memudahkan analisa
- e. data yang akan diajukan sebagai hasil penelitian lapangan.

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan

membandingkan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat diketahui bagai mana pelaksanaan perkawinan merarik suku sasak Lombok

Hasil olahan data secara kualitatif ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan ketetapan untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diajukan, selain itu juga fakta dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Suku Sasak Lombok dan didukung oleh teori perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

4.1. Gambaran Umum

Propinsi Nusa Tenggara Barat luasnya 20.153.15 km persegi yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu pulau Lombok yang luasnya 4.738.70 km persegi dan pulau Sumbawa yang luasnya 15.414.45 km persegi serta dikelilingi berpuluh-puluh pulau kecil. Pulau kecil yang mengelilinginya diantaranya yang disebut “Gili” yaitu Gili air, Gili Meno, Gili Terawangan, Gili Gede, Gili Naggu, Gili Tangkong, Gili Sulat dan Gili Indah yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Moyo, Pulau Sangiang, Pulau Satonda, Pulau Kambing di Pulau Sumbawa, Pulau-pulau kecil tersebut merupakan obyek pariwisata sangat terkenal dan digunakan oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun dari mancanegara karena keindahannya.

Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di antara 115.45° dan 119.10° Bujur Timur serta berada di selatan katulistiwa yaitu $8,5^{\circ}$ dan $9,5^{\circ}$ Lintang Selatan.

Berdasarkan data administrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 7 kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan 2 Kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai tahun 2005 berjumlah 3.862.854 jiwa dan tersebar di pulau Lombok sekitar 2.727.123 jiwa dan di pulau Sumbawa sekitar 1.140.731 jiwa. Kondisi penyebaran penduduk yang timpang ini tentu saja tidak menguntungkan, karena jumlah penduduk di pulau Lombok lebih besar dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan pulau Sumbawa yang lebih luas dengan jumlah penduduk yang lebih kecil.

Propinsi Nusa Tenggara Barat berbatasan dan di pisahkan oleh lautan yaitu :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Laut Flores.
- b. Sebelah Timur : Selat Sape.
- c. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Selat Lombok

4.1.1. Deskripsi Suku Sasak

Masyarakat Suku Sasak Lombok beragama Islam, dan bekerja sebagai petani serta sulit untuk bisa lepas dari kehidupan sektor agraris ke sektor lain, karena di dukung oleh keadaan alam yang subur.

Hal ini, tidak berarti bahwa Suku Sasak menutup diri untuk berhubungan dengan masyarakat dari luar, bahkan sebaliknya mereka sangat terbuka untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang luar.

Dalam berinteraksi dengan orang luar masyarakat Suku Sasak tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan hukum adat yang berlaku di lingkungannya serta mereka sulit untuk berbuat yang menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat adatnya. Hal ini didukung pula dengan adanya peranan dan pengaruh tetua adat Suku Sasak yang sangat besar, dan dihormati oleh masyarakat dan diakui keberadaannya.

Keunikan yang terdapat dalam masyarakat adat Suku Sasak dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak luput dari pengaruh arus globalisasi.

Perkembangan globalisasi dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat. Namun demikian lain halnya dengan yang terjadi pada masyarakat adat Suku Sasak. Mereka masih tegas dalam melaksanakan budaya adatnya ditengah derasnya arus globalisasi. Mereka sangat kuat memegang nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat persekutuan adat yang telah ditetapkan dan dihormati oleh pendahuluannya, seperti pelaksanaan perkawinan bagi seseorang yang melakukan perkawinan dengan cara kawin lari bersama (merarik).

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Sasak untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya adat yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara yang dilakukan dengan tertib dan sistematis dalam menyelesaikan masalah-masalah adat.

Apabila ada warga masyarakat persekutuan melanggar aturan-aturan adat yang telah disepakati terlebih dahulu akan diselesaikan melalui “Gundern” (musyawarah adat).

4.1.2. Hukum Waris Adat Suku Sasak Lombok

Pada umumnya sistem kekerabatan dan keturunan yang ada dalam masyarakat hukum adat Suku Sasak, bila dilihat dari segi keturunan atau geneologis menganut Sistem Patrilineal, yaitu masyarakat hukum, yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Bagi anak perempuan status keanggotaan kerabat asalnya apabila telah kawin akan masuk ke dalam kerabat suami. Demikian pula keadaannya dalam lingkungan masyarakat adat Suku Sasak di Pulau Lombok, istri masuk kerabat suami lepas dari kerabat asal/orang tuanya dan mengikuti tempat tinggal suami.

Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pihak laki-laki lebih

menonjol daripada wanita dalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga suami kepada keluarga pihak istri, sehingga dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga asalnya dan masuk kedalam keluarga suami.

4.1.3. Hukum Perkawinan Suku Sasak Lombok Dalam Masyarakat Adat

Suku Sasak Lombok.

Di kenal 5 cara dalam melaksanakan perkawinan yaitu :²⁹

a. Memadik (melamar)

Pihak keluarga calon mempelai laki-laki, mendatangi keluarga mempelai perempuan untuk meminta agar anak mereka diterima dapat menikah dengan anak perempuan dari pihak keluarga perempuan.

b. Mesopok / betempuh pisak yaitu :

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat (bermisan) yaitu diantara orang tua laki-laki dan perempuan bersaudara perkawinan ini di dasarkan pada keinginan kedua orang tua mempelai.

c. Merarik : lari bersama untuk kawin

²⁹ Lalu Safrudin, *Wawancara Pribadi*, Tetua Adat Suku Sasak Lombok, tanggal 20 Mei 2006

Pengertian lari disini adalah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-laki (suami)

d. Memaksa/memagah : memaksa si gadis untuk kawin atas kehendak laki-laki.

e. Kawin gantung : perkawinan yang di kehendaki oleh orang tua kedua belah pihak sedari kedua calon mempelai masih kecil.

Sesuai dengan judul, maka yang di bahas dalam tesis ini adalah Perkawinan Merarik menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok yaitu cara perkawinan yang dimaksud huruf C diatas.

4.2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Merarik Pada Masyarakat Suku Sasak di Lombok.

Sebagaimana di kemukakan sebelumnya bahwa masyarakat Suku Sasak Lombok mengenal 5 cara dalam pelaksanaan perkawinan.

Merarik atau kawin dengan cara lain bersama merupakan cara pelaksanaan perkawinan yang sangat dominan di laksanakan oleh masyarakat Suku Sasak Lombok, sehingga dalam perkembangannya kata merarik dapat diartikan pula dengan kawin.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Cara pelaksanaannya, sejak perkenalan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai dengan penyelesaian pelaksanaan perkawinan telah di atur termasuk sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar.

2. Mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status sosial, status ekonomi.
3. Dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan untuk memilih laki-laki sebagai calon suami yang bertentangan dengan keinginan keluarga atau orang tua.
4. Si perempuan bebas memilih siapa calon suami yang di inginkannya di antara laki-laki yang menginginya karena mereka di dahului dengan acara yang disebut midang dimana laki-laki diperkenalkan untuk datang berkunjung kerumah si gadis pada malam hari, yang sebelumnya telah didahului oleh perkenalan antara si perempuan dengan laki-laki di tempat-tempat tertentu misalnya pada saat menanam padi, panen atau keramaian atas acara adat lainnya.

4.3. Pelaksanaan Kawin Merarik Menurut Hukum Adat Suku Sasak

Sebelum pelaksanaan merarik, antara perempuan dengan si laki-laki telah didahului dengan perkenalan yang dilanjutkan dengan acara yang disebut midang atau ngayo midang yaitu kunjungan pihak laki-laki kerumah si perempuan.

Acara midang ini diatur dan diawasi dengan ketentuan adat yang sangat ketat antara lain :

- Hanya dapat dilakukan pada malam hari
- Waktunya sesudah waktu sholat magrib sampai ± Jam 20. 00. Wita

- Tidak boleh melarang laki-laki lain untuk midang pada perempuan yang sama.
- Waktu midang di batasi dan harus memberi kesempatan pada laki-laki lain yang midang
- Orang tua sama sekali tidak dapat ikut campur dalam pembicaraan mereka selama midang.

Pada saat midang inilah si perempuan bebas memilih siapa diantara si laki-laki yang midang untuk menjadi calon suami yang diinginkannya.

Setelah si perempuan menentukan pilihan yang disebut “pade teruk “ atau “pade mele” maka mereka merencanakan dan membuat janji kapan mereka akan merarik atau lari bersama memaling, dalam ikatan perkawinan pada suku Sasak dinamakan “Merarik”. Lembaga perkawinan merarik berasal dari kata Sasak “Berari” yang berarti berlari. Kata merarik tersebut mengandung dua arti, pertama arti yang sebenarnya adalah lari dan yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pengertian lari berarti cara (tehnik), sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan si perempuan dari ikatan orang tuanya serta kelurganya.

“Melarikan” atau memaling dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Memaling dilaksanakan pada waktu malam antara waktu maghrib dan isya, tatkala penduduk sedang pergi ke mesjid atau sedang makan malam. Waktu tersebut digunakan agar tidak terlalu kentara seandainya seorang wanita berjalan sendirian diluar halaman rumahnya,

demikian pula pihak keluarga tidak curiga seandainya anak perempuannya keluar rumah dengan alasan ke mesjid. Di luar rumah pada malam yang telah ditentukan, sesosok tubuh mengendap dibalik kegelapan malam. Dengan suitan kecil atau dengan aba-aba lain si perempuan sudah berada diluar rumah. Seterusnya pergi bersama laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Malam itu juga keduanya menuju sebuah tempat, biasanya rumah keluarga si laki-laki yang berada diluar kampong si perempuan. Di tempat itulah untuk beberapa hari si perempuan berada dalam paseboan atau persembunyian, sedangkan si laki-laki berada dirumah yang lain, atau di tempat yang sama tetapi dalam kamar yang berbeda.

Sekarang si perempuan sudah berada diluar rumah orang tuanya. Jika sehari atau dua hari anak perempuannya tidak kembali, pihak orang tua dan keluarganya sudah memastikan bahwa anaknya telah dibawa lari oleh seorang laki-laki untuk dikawininya. Perempuan tersebut ditempat persembunyiannya menurut adat tidak diperkenankan menampakkan dirinya dimuka masyarakat apalagi keluarganya. Jika hal itu dilakukan, pihak keluarga menganggap bahwa si laki-laki menghina karena baik pemberitahuan maupun segala pelaksanaan adat yang dituntut bagi lelaki tersebut belum dilakukan sesuai dengan ketentuan adat.

Setelah terjadinya merarik/lari bersama maka harus di lakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan adat :

1. Mesejati/sejati : pemberitahuan orang tua laki-laki kepada kepala kampung /keliang dimana mereka tinggal bahwa anak laki-lakinya telah membawa lari anak perempuan.

Demikian pula dari pihak perempuan memberitahukan kepada keliangnya / kepala kampung bahwa anak perempuannya hilang.

2. Selabar : kegiatan yang di lakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah perempuan di bawa lari selambat-lambatnya 3 hari setelah memaling (perempuan di bawa) lari yaitu dengan cara di kirim utusan dalam hal ini kepala kampung/keliang laki-laki memberitahukan kepada keliang si perempuan dimana orang tua dan perempuan ini berdomisili baru kemudian keliang si perempuan ini memberitahukan kepada orang tua si perempuan bahwa anak perempuannya memang benar telah di bawa lari oleh si laki-laki tersebut.

3. Setelah pemberitahuan ini dilaksanakan maka menyusul tindakan-tindakan untuk mendapatkan ijin kawin, wali nikah dan penetapan besarnya biaya adat dalam beberapa upacara yang akan dilaksanakan nantinya tahap ini disebut dengan Rebak pucuk.

4. Akad nikah : si laki-laki dan si perempuan telah resmi menjadi pasangan yang sah menjadi suami istri sesuai dengan ketentuan agama Islam (Ijab kabul).

5. Sorong serah yaitu upacara khusus untuk membayar ajikrame. Dalam Ajikrame ini yang wajib atau yang sifatnya yang wajib harus dibawa oleh pihak laki-laki yang disebut dengan sejero ning aji :
 - a. Sesirah yaitu bawaan yang berupa Bokor berisi kain putih dan hitam, serta emas murni
 - b. Olen : bawaan yang berupa kain ini merupakan symbol yang berarti bahwa seorang laki-laki tersebut telah mampu baik berupa sandang, pangan, papan.
 - c. Nampak lemah : bawaan berupa uang kertas
 - d. Pemunggel Tali Jenah : berupa uang sesuai dengan jumlah ajikrame yang telah disepakati
 - e. Sedah lanjutan yaitu bawaan yang berupa daun sirih, pinang, kapur, gambir dan tembakau hitam.
6. Nyongkolan/penutup dari serangkaian prosesi adat sehari setelah upacara sorong serah kini dilaksanakan upacara yang disebut nyongkol yaitu upacara mengunjungi rumah orang tua pengantin wanita oleh kedua pengantin dengan diiringi oleh keluarga dan kenalan handai taulan dalam suasana penuh kemeriahan.

Tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya secara resmi dihadapan orang tuanya dan keluarga-keluarganya bahkan juga kepada seluruh masyarakat sambil meminta maaf serta memberi hormat kepada kedua orang tua pengantin wanita, upacara nyongkol sebenarnya sama dengan upacara persandingan pengantin yang sekarang biasa dilihat di kota-

kota besar, karena upacara ini juga bertujuan memperlihatkan kedua pengantin kepada masyarakat umum, setelah kunjungan ini di terima dan dijamu oleh kerabat pengantin perempuan maka selesailah prosesi dari serangkaian upacara adat, kedua pengantin dan keluarga laki-laki kembali pulang kerumahnya dan pengantin perempuan resmi sudah masuk dalam kerabat suaminya.

4.4. Akibat dari perkawinan Merari menurut hukum adat Suku Sasak Lombok.

Ditinjau dari segi hukum adat Suku Sasak Lombok apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak maka akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh tetua adat atau masyarakat adat yang berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan penyimpangan dapat berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang
- b. Menak atau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.
- c. Huling denda harus diusung oleh 44 orang.
- d. Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- e. Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

Dengan menghitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum adat Suku Sasak .

4.5. Cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat Suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan Merarik.

Tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang, tata dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang bersifat adat, adat istiadat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat yang meliputi berbagai bidang-bidang yang campur aduk, tidak terpisah-pisah seperti ketentuan tentang tata perkawinan, tata pewarisan dan lain sebagainya.³⁰

Apabila salah satu ketentuan adat ada yang dilanggar maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas hukum adat dan masyarakat. Begitu pula jika terjadi pelanggaran adat mengenai perkawinan merarik pada masyarakat adat Suku Sasak di Lombok.

Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik yang telah disepakati, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat.

Para petugas hukum adat baru akan menyelesaikan masalah mengenai pembatalan perkawinan merarik ini apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para tetua adat yang merasa direndahkan martabatnya.

Menurut tetua adat,³¹ bahwa dengan ingkarnya si laki-laki yang membatalkan niatnya mengawini perempuan yang telah dilarikannya, maka:

³⁰ Ahmad Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956, hal. 110

³¹ Raden Muh. Rais, *Wawancara Pribadi*, Tetua Adat Suku Sasak Lombok, tanggal 23 Mei 2006

1. Tindakan laki-laki tersebut menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam lingkungan masyarakat adat setempat, seperti keonaran, keresahan, kerusuhan (ngeraYang).
2. Tindakan laki-laki tersebut menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat yang berlaku selama ini.
3. Masyarakat adapt desa tempat domisili gadis menjadi malu dan direndahkan harga diri dan martabatnya. Sehingga tetua adat dan masyarakat adat yang bersangkutan menilai perbuatan si laki-laki sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat yang disebut “Nambarayang” atau “Ngampesake” dan untuk pelanggaran adat ini ada sanksinya.
4. Menurut tetua adat adanya unsur-unsur yang terkandung dalam hukum adat delik nambarayang ini adalah “setiap sikap tindakan-tindakan yang bersifat menyepelkan, mengesampingkan atau meniadakan kaidah adat istiadat yang dapat menimbulkan keonaran, kekacauan dan keresahan masyarakat adat (ngorayang) akan mendapat sanksi adat.

Dengan berlakunya hukum adat sebagai hukum positif di Negara kita sampai saat ini masih diakui oleh masyarakat Indonesia serta memberikan dasar hukum dalam Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub b menentukan sebagai berikut ;

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga masih langsung berlaku dan ditaati oleh lingkungan masyarakat adat.

Perbuatan si laki-laki yang melanggar hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adat berupa delik adat nambarayang ternyata tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut tetua adat, delik nambarayang ini dapat diselesaikan dengan cara :

1. Harus melalui musyawarah (krame) dalam lingkungan keluarga pemuda terlebih dahulu baru kemudian diajukan ke majelis adat dan diumumkan pada masyarakat adat bahwa laki-laki tersebut telah melanggar adat dan harus membayar denda.
2. Antara laki-laki dan si perempuan dipertemukan dalam majelis adat untuk menjelaskan duduk persoalannya.
3. Jika pihak laki-laki tetap tidak mau mengawini perempuan yang telah dilarikannya maka si laki-laki harus membayar denda yaitu harus memenuhi semua kebutuhan hidup si perempuan sampai si perempuan menikah dengan orang lain.

Sanksi-sanksi dari tetua adat yang dapat dikenakan kepada laki-laki yang membatalkan perkawinan merarik :

1. Harus diasingkan dari krame adat dan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan kerabatnya tidak dianggap dalam masyarakat (dikucilkan).
2. Dikenakan sanksi balegang, yaitu denda berupa 56.000 uang kepeng bolong.
3. Dikenakan sanksi awig pati, yaitu denda berupa uang logam 46.000.

4. Keturunan laki-laki tersebut sampai kapanpun di cap oleh masyarakat adat sebagai orang yang melanggar adat istiadat, melanggar tata tapsile sehingga tidak berhak menjadi orang di depan (pemimpin) dan keturunannya tidak boleh menuntut kepada siapapun jika suatu hari anak-anaknya diperlakukan begitu pula.

Menurut Ketua Pengadilan³² apabila delik nambarayang ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri maka dikenakan sanksi sebagai tindak pidana ringan berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 Pasal 5 ayat 3 Sub b Tahun 1951.

³² M. Saleh, SH, Wawancara Pribadi, Ketua Pengadilan negeri Klas IA Mataram

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan menarik pada masyarakat suku sasak di Kabupaten Lombok antara lain :
 - a. Cara pelaksanaannya, sejak perkenalan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sampai dengan penyelesaian pelaksanaan perkawinan telah diatur termasuk sanksi-sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar.
 - b. Mengurangi terjadinya konflik diantara para pihak atau kerabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perkawinan akibat perbedaan status perkawinan.
 - c. Dapat menghindari perpecahan dalam keluarga akibat pilihan untuk memilih laki-laki sebagai calon suami yang mungkin saja bertentangan dengan keinginan keluarga atau orang tua.
 - d. Perempuan bebas memilih siapa calon suami yang diinginkannya diantara laki-laki yang mengiginya karena mereka didahului dengan acara yang disebut midang.

2. Pelaksanaan perkawinan menarik pada masyarakat Suku Sasak di Lombok yaitu lari bersama antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Tindakan lari bersama antara pemuda dan gadis ini dilakukan karena ada kemauan dan kesepakatan bersama antara mereka berdua.

Rangkaian tata cara dan upacara adat perkawinan menarik pada pokoknya adalah “mesejati selabar”, tahap selanjutnya pemberian wali/ akad nikah menurut agama islam kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas Kantor Urusan Agama. Dan klimaksnya yang menentukan sahnyanya perkawinan menurut hukum adat adalah upacara Sorong Serah Aji Karama yang kemudian diikuti upacara penutup yang disebut Nyongkol.

3. Akibat perkawinan merarik menurut hukum adat suku Sasat

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat adat suku Sasat maka akan diambil tindakan hukum sebagaimana mestinya oleh ketua adat atau masyarakat adat yang berupa denda yang jumlahnya disesuaikan dengan status sosial.

4. Cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat suku sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik yaitu :

- a. Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik yang telah disepakati, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui “Gundern” (musyawarah adat).
- b. Antara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam majelis adat untuk menjelaskan duduk persoalannya.
- c. Jika pihak laki-laki tetap tidak mau mengawini perempuan yang telah dilarikannya maka si laki-laki harus membayar denda yaitu harus memenuhi semua kebutuhan hidup si perempuan sampai si perempuan tersebut menikah dengan orang lain..

5.2. Saran

1. Menurut hemat saya kegiatan peradilan perdamaian desa perlu dipelihara, ditingkatkan dan diarahkan pembinaanya.
2. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum perlu di galakkan, disamping usaha-usaha mengumpulkan data-data hukum adat guna membangun dan membina hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
3. Tugas dan tanggung jawab para ilmuwan hukum mulai dari kota-kota sampai ke desa-desa untuk terus berusaha menyelamatkan anggota masyarakat dari perbuatan ketidakadilan dengan melestarikan adat istiadat masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Alumni, 1978.
- Ahmad, Dt. Batuah, *Tambo Minangkabau*, Balai Pustaka, Jakarta, 1956.
- Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lombok*, Proyek penelitian dan Pencatat Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1987.
- Arikanto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Budiono, Rahman, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah-masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1990.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid IA/Amy, PT. Cipta Adi Pusaka, Jakarta, 1988
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, 1989.
- Hadi Kusumo, Hilman, *Hukum Kekerabatan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1989.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, Pradnya Paramita, jakarta, 1994.
- Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda, Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- Hasil Penelitian M. Kasyid, AK, *Meninjau Segi Hukum Adat Rejang Serta Perkembangannya di Kabupaten Rejang Lebong*, Skripsi, Bengkulu, 1982.
- Meliana, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, 1982.
- Mertosetono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara : Prize, Semarang, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyso, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1987.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Syahr, Saidus, *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah perkawinannya*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibatnya Di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1988.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Woeryanto, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tata Negara)*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1970.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.